



PUTUSAN
Nomor XXX/PDT/2022/PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta yang mengadili perkara perdata dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Pembanding semula Penggugat, bertempat tinggal di Kota Tangerang, Provinsi Banten, dalam hal ini memberikan kuasa kepada para Kuasa Hukumnya, yang beralamat di Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Februari 2022;

Lawan

Terbanding semula Tergugat, bertempat tinggal di Jakarta Selatan;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor XXX/Pdt/2022/PT DKI tanggal 18 Oktober 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili dan memutus perkara tersebut pada tingkat banding dan Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor XXX/Pdt/2022/PT DKI tanggal 19 Oktober 2022 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dalam perkara tersebut;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan berikut salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor XXX/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Sel tanggal 8 Februari 2022;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor XXX/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Sel tanggal 8 Februari 2022 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dengan *verstek*;
3. Menetapkan sebagai hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXX-KW-21032018-0001



tanggal 21 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Selatan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

4. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Selatan mencatatkan putusnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat karena perceraian dalam daftar register yang disediakan untuk itu;
5. Menetapkan hak asuh anak yang bernama Anak, perempuan, lahir di Jakarta, tahun 2018 yang saat ini berusia 3 (tiga) tahun berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Tergugat;
6. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara sebesar Rp795.000,- (tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat untuk sebagian dan selebihnya;

Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama diucapkan tanpa dihadiri Tergugat, maka pada tanggal 14 Maret 2022 telah diberitahukan isi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor XXX/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Sel tanggal 8 Februari 2022 kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor XXX/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Sel tanggal 8 Februari 2022 tersebut, Penggugat telah menyatakan banding pada tanggal 9 Februari 2022 sebagaimana ternyata dalam Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor XXX/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Sel yang ditanda tangani Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 18 April 2022;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah menyerahkan memori banding tanggal 19 April 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 20 April 2022 dan memori tersebut telah diberitahukan serta diserahkan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 25 Mei 2022;

Menimbang, bahwa sampai dengan perkara yang dimohonkan banding ini diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, Terbanding semula Tergugat tidak menyerahkan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa pada tanggal 14 April 2022 kepada Pembanding semula Penggugat dan tanggal 18 April 2022 kepada Terbanding semula Tergugat, masing-masing telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (*inzage*) sebagaimana ternyata dari Pelaksanaan Inzage masing-masing dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari dari tanggal berikutnya dari pemberitahuan tersebut;



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama diucapkan pada tanggal 8 Februari 2022, Penggugat menyatakan banding pada tanggal 9 Februari 2022, dengan demikian permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat sebagaimana ditentukan menurut undang-undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;



Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat sebagaimana dalam memori bandingnya pada intinya menyatakan:

- Keberatan atas pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang pada pokoknya telah salah dan keliru dalam menganalisa bukti-bukti maupun keterangan saksi yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat, sehingga berakibat pada kesalahan dan kekeliruan dalam memahami isi dan maksud yang terkandung dalam perkara sebenarnya. Dengan demikian putusan *Judex Factie a quo* sangat tidak benar dan tidak memenuhi keadilan berdasarkan hukum;
- Pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak tepat dalam menilai Perjanjian Perceraian Dan Hak Asuh Anak Nomor 09 (Bukti P-7) yang tidak turut mempertimbangkan Pasal 4 yang memuat ketentuan yang telah disepakati Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat mengenai hak dan kewajiban para pihak;
- *Judex Factie* tingkat pertama juga mengabaikan fakta bahwa Terbanding semula Tergugat tidak memiliki kemampuan untuk mengasuh anak dari segi *finansial*, hal mana Terbanding semula Tergugat masih berstatus mahasiswa S1 dan belum bekerja, bahkan untuk biaya kuliah Terbanding semula Tergugat tersebut masih ditanggung oleh Pembanding semula Penggugat;
- Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, Pembanding semula Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding agar berkenan untuk menerima gugatan Perceraian Pembanding semula Penggugat dengan memutuskan sebagai berikut:
 1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding Pembanding semula Penggugat;
 2. Membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama;Mengadili Sendiri:
 1. Mengabulkan gugatan Pembanding semula Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menetapkan sebagai hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXX-KW-21032018-0001 tanggal 21 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Selatan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;



3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Selatan mencatatkan putusnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat karena perceraian dalam daftar register yang disediakan untuk itu;
4. Menetapkan hak asuh anak yang bernama Anak, perempuan, lahir di Jakarta, tahun 2018 yang saat ini berusia 3 (tiga) tahun berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat selaku ayah kandung yang sah;
5. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan perkara ini, seluruh isi memori banding Pembanding semula Penggugat tersebut dianggap telah termaktub dalam putusan ini menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan teliti dan seksama Berita Acara Persidangan Pengadilan tingkat pertama, pembuktian dari pihak-pihak yang berperkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor XXX/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Sel tanggal 8 Februari 2022 yang dimohonkan banding tersebut serta telah membaca juga memori banding Pembanding semula Penggugat, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut:



Menimbang, bahwa pertimbangan hukum dan kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang pada intinya antara lain menyatakan bahwa gugatan Penggugat beralasan dan selanjutnya haruslah perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, maka kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Selatan diperintahkan mencatatkannya dalam daftar register yang disediakan untuk itu. Berdasarkan keterangan saksi 1 dan saksi 2 selama ini anak tersebut tinggal bersama Tergugat dan mengingat anak masih di bawah umur, maka Tergugat diberikan hak asuh atas Anak, oleh karenanya tidaklah logis tuntutan Penggugat serta isi Akta Perjanjian Perceraian dan Hak Asuh Anak Pasal 3 yang menyatakan hak asuh anak berada di tangan pihak pertama (Penggugat), selanjutnya dalam pasal tersebut juga menentukan anak akan tinggal dan dirawat oleh pihak kedua (Tergugat), telah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan menjadi pertimbangan sendiri Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini pada tingkat banding serta dianggap telah tercantum dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari memori banding Pembanding semula Penggugat, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding ternyata tidak terdapat hal-hal yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena itu memori banding Pembanding semula Penggugat tersebut tidak beralasan untuk dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor XXX/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Sel tanggal 8 Februari 2022 yang dimohonkan banding tersebut patut untuk dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding Pembanding semula Penggugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor XXX/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Sel tanggal 8 Februari 2022 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari Senin tanggal 21 November 2022, oleh kami kami H. Mulyanto, S.H.,M.H., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Hakim Ketua, Hi. A. Sanwari H.A., S.H.,M.H., dan Iersyaf, S.H., para Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 28 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Tri Sulistiono selaku Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara;

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Hi. A. Sanwari H.A., S.H.,M.H.

H. Mulyanto, S.H.,M.H.

Iersyaf, S.H.

Panitera Pengganti,

Tri Sulistiono

Perincian biaya banding :

- | | |
|-----------------|--|
| 1. Materai | : Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 3. Biaya Proses | : Rp130.000,00 + |
| Jumlah | : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). |

Halaman 7 Putusan Nomor XXX/PDT/2022/PT DKI